



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/101/KUM/2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/74/KUM/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA
KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/74/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/74/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/74/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan/Madrasah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/74/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan/Madrasah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 16 Maret 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/101/KUM/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/74/KUM/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA
KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DAN
SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA
KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH (TP-UKS/M) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Ketua Umum
3	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	Ketua I
4	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. HSS	Ketua II
5	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. HSS	Ketua III
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. HSS	Ketua Harian
7	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. HSS	Sekretaris
8	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. HSS	Anggota
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. HSS	Anggota
10	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kab. HSS	Anggota
11	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. HSS	Anggota
12	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. HSS	Anggota
13	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS	Anggota
14	Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kab. HSS	Anggota
15	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	Anggota
16	Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	Anggota
17	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
18	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kab. HSS	Anggota
19	Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. HSS	Anggota
20	Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan Lanjutan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. HSS	Anggota
21	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencana Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS	Anggota
22	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kab. HSS	Anggota
23	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
24	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH (TP UKS/M) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	Seksi TU
2	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
4	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
5	Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. HSS	Anggota
6	Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan Lanjutan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. HSS	Anggota
7	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	Seksi Program
8	Analisis Kebijakan Pengembangan Teknologi Pembelajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	Anggota
9	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencana Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS	Anggota
10	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kab. HSS	Anggota
11	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Anggota

-

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Berencana Kab. HSS	
12	Sanitarian Mahir Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. HSS	Anggota
13	Pengolah Data dan Informasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. HSS	Anggota
15	Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. HSS	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR